



**P U T U S A N**  
**Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riyandi Shahputra Alias Ipul;  
Tempat lahir : Gunung Melayu;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 16 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Perkebunan Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Pada tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran-Asahan-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Januari 2021;

Ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Irwan Panjaitan, S.H., CPL, Ulanda HL Manurung, S.H. Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor ULANDA HL MANURUNG, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Graha Asahan Indah Nomor 116 Kisaran, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 April 2021 Nomor 542/Pid.sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/Pid.Su/2021/PT MDN tanggal 14 April 2021;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT Mdn tanggal 15 April 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Riyandi Shaputra Alias Edy pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun IV Gunung Sari Desa Pekerbunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan tepatnya di Bakso Gong Cafe Karaoke Family atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul sedang berkumpul di pakter tuak Portu di Pulau Rakyat bersama dengan Saksi Bogem (DPO), Saksi Yudi Efendi Alias

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yudi (DPO), Deni (DPO), Roni (DPO) dan kesemuanya minum tuak bersama dengan beberapa pengunjung tuak lain. Pada waktu dan tempat tersebut Deni berkata kepada Terdakwa yang baru pulang merantau "happy happy la", kemudian Terdakwa menjawab iya nanti. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Bogem, Yudi Efendi Alias Yudi, Deni, Roni sepakat untuk urunan patungan membeli Pil Ectasy dimana Terdakwa menyumbang Rp.1.000.000.00, Yudi Rp.1.000.000,00 dan Roni Rp.1.000.000.00 dengan cara perjanjian Terdakwa dan Yudi berhutang kepada Roni. Sehingga kemudian Roni menyerahkan ATM miliknya kepada Deni untuk mengambil uang Rp.3.000.000,00 untuk kemudian dibelanjakan Pil Ectasy di Aek Kanopan. Sekira pukul 18.00 WIB Deni kembali ke warung tuak dengan membawa 15 butir Pil Ectasy. Hingga kemudian Terdakwa dan Yudi pulang mandi ke rumah untuk selanjutnya pergi ke Dusun IV Gunung Sari Desa Pekerbunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan tepatnya di Bakso Gong Cafe Karaoke Family sebagaimana disepakati bersama;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Yudi menjemput Saksi korban Ismi Aulia, Saksi Nona, Saksi Novita menggunakan mobil terios milik Roni di Cafe kolam Mansah Room di Dusun VII dan kemudian sekembalinya Terdakwa dan Yudi ke Bakso Gong Cafe Karaoke Family Dusun IV Gunung Sari Desa Pekerbunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan Terdakwa dan Yudi masuk ke dalam ruangan karaoke dan didapati Bogem, Saksi Yudi Efendi Alias Yudi, Saksi Deni, Saksi Roni Saksi Menik dan Saksi Nomika, sementara Saksi Ismi Aulia, Saksi Nona, Saksi Novita menunggu diruang tamu karaoke. Pada saat diruangan karaoke Saksi Deni ada memberikan Pil Ectasy kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa ke ruang tamu dan memberikan 1 butir Pil Ectasy kepada Saksi korban untuk diminum dan kemudian Saksi korban membagi 2 (dua) pil tersebut dan menelannya dengan 1 (satu) botol air aqua yang sedang dipegang oleh Saksi korban dan kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang karaoke kemudian didalam ruang karaoke diikuti oleh Saksi korban, Nona dan Novita. Selanjutnya korban memasukkan setengah bagian Pil Ekstasi ke dalam mulut Terdakwa kemudian korban bersama yang lainnya meminum minuman keras anggur merah merk orang tua dan merk columbus, selanjutnya korban dan Terdakwa berpelukan berdua sambil Terdakwa memegang satu botol anggur dan Terdakwa kemudian ada memasukkan sesuatu ke dalam mulut korban yang

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Nomika dan Menik. Bahwa semua yang ada didalam ruangan tersebut semuanya menikmati minuman-minuman keras dan Pil Ecstasy;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi korban masih berjoget bersama berdua dengan Terdakwa dan sebelumnya terkadang berpindah-pindah berjoget bersama Saksi Novi, hingga kemudian pada saat tersebut Saksi korban sempoyongan dengan berteriak, "kak, kak Novi aku ketinggian, aku takut OD (Over Dosis) takut mati", kemudian Saksi Novita Alias Novi memanggil Terdakwa kembali mengatakan, "dek dek tolong menggerak-gerakkan badannya", selanjutnya Terdakwa berjoget bersama korban dan setelah 15 menit korban berjoget sendiri sedangkan Saksi Novita Alias Novi meninggalkan ruangan dan sekita 10 menit kemudian Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul melihat semua orang berkumpul ditempat duduk korban dan Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul mengangkat/menggotong korban kedalam mobil Terios milik Saksi Roni Prabudi Alias Roni dan membawa korban ke puskesmas Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan yang diterima oleh Saksi Siti Elisa, sesampainya di puskesmas pukul 23.40 WIB korban mengeluarkan buih dari mulut dan hidung korban serta tangannya sudah biru dan korban sudah meninggal dunia yang dibenarkan dengan adanya Hasil Autopsi dari RSUD Djasamen Saragih Nomor 10293/1V/UPM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang menyimpulkan mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh keracunan over dosis obat-obatan jenis Narkotika yaitu MDMA (Metyhlendioxyamfetamina);
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Analisis Pemeriksaan Lab Kriminalistik : 8352/KTF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dan Roy Tenno Siburian, M.Si, dengan barang bukti berupa 1 (satu) spuit berisikan darah yang diduga mengandung zat beracun dan atau berbahaya (BB I.a, 1 (satu) tabung EDTA berisikan darah yang diduga mengandung zat berbahaya dan atau berbahaya (BB I.b), 1 (satu) spuit berisikan Urine yang diduga mengandung zat berbahaya atau zat beracun (BB II), 1 (satu) kantong plastik berisikan isi lambung yang diduga mengandung zat beracun dan berbahaya (BB III), yang diambil dari korban An. Ismi Aulia Alias Ismi dan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN



setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil didalam Barang Bukti BB I.a, BB I.b, BB II, BB III ditemukan MDMA (Methylenedioxymethamphetamine) adalah Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Autopsi dari RSUD Djasamen Saragih Nomor 10293/1V/UPM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dewasa, dikenal, umur 20 tahun, panjang badan 157 cm, perawakan gemuk, warna kulit kuning langsung, rambut warna pirang serta sulit dicabut, dari hasil pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh keracunan (over dosis) obat-obatan jenis Narkotika yaitu MDMA (Methylenedioxymethamphetamine). Tidak dijumpai adanya tanda-tanda penyakit maupun tanda-tanda kekerasan fisik yang bertanggungjawab atas kematian korban. Pada korban juga dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan, ditandai dengan ditemukannya sel sperma pada liang vagina;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 116 (2) yo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Edy pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun IV Gunung Sari Desa Pekerbunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan tepatnya di Bakso Gong Cafe Karaoke Family atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "menjual, memberikan atau membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang berakibat kematian karena perbuatan tersebut" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul sedang berkumpul di pakter tuak Portu di Pulau Rakyat bersama dengan Saksi Bogem (DPO), Saksi Yudi Efendi Alias Yudi (DPO), Deni (DPO), Roni (DPO) dan kesemuanya minum tuak bersama dengan beberapa pengunjung tuak lain. Pada waktu dan tempat tersebut Deni berkata kepada Terdakwa yang baru pulang merantau "happy happy la", kemudian Terdakwa menjawab iya nanti. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Bogem, Yudi Efendi Alias Yudi, Deni, Roni sepakat untuk urunan patungan membeli Pil Ectasy dimana Terdakwa menyumbang Rp.1.000.000,00, Yudi Rp.1.000.000,00 dan Roni Rp.1.000.000,00 dengan cara perjanjian Terdakwa dan Yudi berhutang kepada Roni. Sehingga kemudian Roni menyerahkan ATM miliknya kepada Deni untuk mengambil uang Rp.3.000.000,00 untuk kemudian dibelanjakan Pil Ectasy di Aek Kanopan. Sekira pukul 18.00 WIB Deni kembali ke warung tuak dengan membawa 15 butir Pil Ectasy. Hingga kemudian Terdakwa dan Yudi pulang mandi ke rumah untuk selanjutnya pergi ke Dusun IV Gunung Sari Desa Pekerbunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan tepatnya di Bakso Gong Cafe Karaoke Family sebagaimana disepakati bersama;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Yudi menjemput Saksi korban Ismi Aulia, Saksi Nona, Saksi Novita menggunakan mobil terios milik Roni di Cafe kolam Mansah Room di Dusun VII dan kemudian sekembalinya Terdakwa dan Yudi ke Bakso Gong Cafe Karaoke Family Dusun IV Gunung Sari Desa Pekerbunan Bandar Selamat Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan Terdakwa dan Yudi masuk ke dalam mangan karaoke dan didapati Bogem, Saksi Yudi Efendi Alias Yudi, Saksi Deni, Saksi Roni, Saksi Menik dan Saksi Nomika, sementara Saksi Ismi Aulia, Saksi Nona, Saksi Novita menunggu di ruang tamu karaoke. Pada saat di ruangan karaoke Saksi Deni ada memberikan Pil Ectasy kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa ke mang tamu dan memberikan 1 butir Pil Ectasy kepada Saksi korban untuk diminum dan kemudian Saksi korban membagi 2 (dua) pil tersebut dan menelannya dengan 1 (satu) botol air aqua yang sedang dipegang oleh Saksi korban dan kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang karaoke kemudian didalam ruang karaoke diikuti oleh Saksi korban, Nona dan Novita. Selanjutnya korban memasukkan setengah bagian Pil Ekstasi ke dalam mulut Terdakwa kemudian korban bersama yang lainnya meminum minuman keras anggur merah merk orang tua dan merk columbus, selanjutnya korban dan Terdakwa berpelukan berdua sambil Terdakwa memegang satu botol anggur dan Terdakwa kemudian ada memasukkan sesuatu ke dalam mulut korban yang disaksikan oleh Nomika dan Menik. Bahwa semua yang ada didalam ruangan tersebut semuanya menikmati minuman-minuman keras dan Pil Ectasy;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi korban masih berjoget bersama berdua dengan Terdakwa dan sebelumnya terkadang berpindah-pindah berjoget bersama Saksi Novi, hingga kemudian pada saat tersebut Saksi korban

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempoyongan dengan berteriak, "kak, kak Novi aku ketinggian, aku takut OD (Over Dosis) takut mati", kemudian Saksi Novita Alias Novi memanggil Terdakwa kembali mengatakan, "dek dek tolong menggerak-gerakkan badannya", selanjutnya Terdakwa berjoget bersama korban dan setelah 15 menit korban berjoget sendiri sedangkan Saksi Novita Alias Novi meninggalkan ruangan dan sekita 10 menit kemudian Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul melihat semua orang berkumpul ditempat duduk korban dan Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul mengangkat/menggotong korban kedalam mobil Terios milik Saksi Roni Prabudi Alias Roni dan membawa korban ke puskesmas Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan yang diterima oleh Saksi Siti Elisa, sesampainya di puskesmas pukul 23.40 WIB korban mengeluarkan buih dari mulut dan hidung korban serta tangannya sudah biru dan korban sudah meninggal dunia yang dibenarkan dengan adanya Hasil Autopsi dari RSUD Djasamen Saragih Nomor: 10293/IV/UPM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang menyimpulkan mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh keracunan over dosis obat-obatan jenis Narkotika yaitu MDMA (Metyhlenedioxymetampetamina);

- Bahwa Terdakwa Menjual, memberikan atau membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang berakibat kematian karena perbuatan tersebut", Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Analisis Pemeriksaan Lab Kriminalistik : 8352/KTF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si dan Roy Tenno Siburian, M.Si, dengan barang bukti berupa 1 (satu) spuit berisikan darah yang diduga mengandung zat beracun dan atau berbahaya (BB I.a, 1 (satu) tabung EDTA berisikan darah yang diduga mengandung zat berbahaya dan atau berbahaya (BB I.b), 1 (satu) spuit berisikan Urine yang diduga mengandung zat berbahaya atau zat beracun (BB II), 1 (satu) kantong plastik berisikan isi lambung yang diduga mengandung zat beracun dan berbahaya (BB III), yang diambil dari korban An. Ismi Aulia Alias Ismi dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil didalam Barang Bukti BB I.a, BB I.b, BB II, BB III ditemukan MDMA (Methylenedioxymetampetamine) adalah Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Autopsi dari RSUD Djasamen Saragih Nomor 10293/1V/UPM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dewasa, dikenal, umur 20 tahun, panjang badan 157 cm, perawakan gemuk, warna kulit kuning langsung, rambut warna pirang serta sulit dicabut, dari hasil pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh keracunan (over dosis) obat-obatan jenis Narkotika yaitu MDMA (Methylenedioxymethamphetamine). Tidak dijumpai adanya tanda-tanda penyakit maupun tanda-tanda kekerasan fisik yang bertanggungjawab atas kematian korban. Pada korban juga dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan, ditandai dengan ditemukannya sel sperma pada liang vagina;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam 204 ayat (2) Jo Pasal 55 KUHP dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak memberikan Narkotika Golongan I yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk create with taste series BY B-BOOGIE;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju sweater warna merah jambu merk Balancing Paris;
  - 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat tua;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk CRDNL 73;
  - 1 (satu) buah celana korset warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah bra/bh;
  - 1 (satu) pasang sandal warna putih;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol anggur merah merk orangtua;
- 1 (satu) buah botol anggur merah merk Columbus;
- 2 (dua) botol kaleng susu merk nestle bear brand;
- 1 (satu) buah cangkir plastik warna putih;
- 1 (satu) buah teko plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1328 warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lernbar STNK mobil Daihatsu Terios BK 1328 warna hitam An. Aida Noviar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Kis yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memberikan narkotika golongan I kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk create with taste series BY B-BOOGIE;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju sweater warna merah jambu merk Balancing Paris;
  - 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat tua;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk CRDNL 73;
  - 1 (satu) buah celana korset warna cokelat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra/bh;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih;
- 1 (satu) buah botol anggur merah merk orangtua;
- 1 (satu) buah botol anggur merah merk Columbus;
- 2 (dua) botol kaleng susu merk nestle bear brand;
- 1 (satu) buah cangkir plastik warna putih;
- 1 (satu) buah teko plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1328 warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lernbar STNK mobil Daihatsu Terios BK 1328 warna hitam An. Aida Noviar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 Maret 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding masing Nomor 90/Akta.Pid/2021/PN Kis tanggal 22 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 Maret 2021 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding masing Nomor 100/Akta.Pid/2021/PN Kis tanggal 24 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021. Adapun Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Keberatan Pertama

Keberatan pertama, bahwa sesuai dengan Pasal 116 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan 7 (tujuh) tahun penjara, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, Terdakwa memohon untuk dijadikan tahanan kota agar Terdakwa tetap bisa bekerja dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga menghidupi orang tua serta adik-aciknya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) Menyatakan "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Keberatan Kedua.

Keberatan kedua, bahwa orang tua Terdakwa dengan orang tua korban meninggal dunia telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah Siumbut-umbut pada tanggal 10 Oktober 2020. Bukti Terlampir (B.1).

3. Keberatan Ketiga.

Keberatan ketiga, bahwa Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran selama pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam). Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang menangani perkara tingkat banding ini memutuskan kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun masa tahanan.

4. Keberatan Keempat.

Sesungguhnya ya Terdakwa adalah korban dari ajakan teman-temannya, namun ironisnya sampai hari ini teman-teman Terdakwa tidak merasakan dinginnya Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan mereka mungkin sedang asik-asikan dan hidup nyaman diluar sana.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 17 Maret 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya meringankan Terdakwa dari Tuntutan Hukum yang awalnya 10 (sepuluh) tahun menjadi 3 (tiga) tahun masa tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2021. Adapun memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan Putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang menyatakan bahwa terdakwa RIYANDI SHAPUTRA ALS IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Permufakatan jahat tanpa hak memberikan narkotika golongan I kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, bahwa penerapan pasal dan analisa yuridis pertimbangan hakim didalam amar putusannya sepenuhnya sependapat dengan analisa yuridis penuntut umum didalam surat tuntutan.
2. Bahwa kami sependapat dengan Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIYANDI SHAPUTRA ALS IPUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menyatakan permohonan Banding terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN-Kis, tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum Nomor :W2.U11/1577/HN/01.10/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor:W2.U11/1576/HN/01.10/3/2021 tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 17 Maret 2021, pada pokoknya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa hanya diajukan fotocopynya tanpa disesuaikan dengan aslinya, karenanya surat perdamaian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan karenanya tidak dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kis. tanggal 17 Maret 2021 karenanya memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kis. tanggal 17 Maret 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 116 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Pertama, pada pokoknya telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini terkecuali tentang penentuan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1328 VQ warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) STNK mobil Daihatsu Terios BK 1328 VQ warna hitam An.Aida Noviar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah menerima surat keberatan atas nama Sri Rachmadewi yang mengajukan keberatan atas barang bukti mobil Daihatsu Terios BK 1328 VQ warna hitam berikut STNK mobil Daihatsu Terios BK 1328 VQ akan tetapi surat-surat yang dilampirkan atas keberatan tersebut hanya berupa fotocopy dan tidak dilegalisasi sesuai dengan aslinya karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dari alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini tidak diperoleh bukti bahwa barang bukti mobil Daihatsu Terios BK 1328 VQ warna hitam berikut dengan STNKnya sebagai alat kejahatan maupun hasil dari kejahatan dalam perkara a quo, karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa tentang pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kis. tanggal 17 Maret 2021 yang dimintakan banding harus dirubah sekedar mengenai barang bukti mobil Daihatsu Terios BK 1328 warna hitam berikut dengan STNKnya;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan pasal 116 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Kis. tanggal 17 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Riyandi Shahputra Alias Ipul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memberikan narkotika golongan I kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk create with taste series BY B-BOOGIE;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju sweater warna merah jambu merk Balancing Paris;
  - 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat tua;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk CRDNL 73;
  - 1 (satu) buah celana korset warna cokelat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah bra/bh;
  - 1 (satu) pasang sandal warna putih;
  - 1 (satu) buah botol anggur merah merk orangtua;
  - 1 (satu) buah botol anggur merah merk Columbus;
  - 2 (dua) botol kaleng susu merk nestle bear brand;
  - 1 (satu) buah cangkir plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah teko plastik warna hijau;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1328 warna hitam beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lernbar STNK mobil Daihatsu Terios BK 1328 warna hitam An. Aida Noviar;
  - Dikembalikan kepada yang paling berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum dan Elyta Ras Ginting, S.H., LLM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Surya Haida, S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

John Pantas L.Tobing S.H., M.Hum

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,

ttd

Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surya Haida, S.H., M.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)